

PENGIDENTIFIKASIAN PENDAPATAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Noviyanti ¹, Gading Gamaputra ², Yuni Lestari ³, Dian Arlupi Utami ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: ¹ noviyanti@unesa.ac.id

Abstract

The village fund and village fund allocation policies which have implemented since 2015, require the village apparatus to manage the village budget skillfully in order to optimize the using of it. Bulutengger village in East Java is also expected to be able to synergize the prior programs of village development and community empowerment, while keep following the regulations. This study aims to identify the revenue and the prior allocation which are included in the planning phase based on Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) no. 113 of 2014 on Village Financial Management. This study was conducted by using the qualitative method and descriptive approach. This study finds that the most sources of revenue in Bulutengger Village are village funds, village fund allocation, and village own-source revenue (PADes). The priority of village fund was based on Regent Regulation of Lamongan no. 10 of 2017 on Technical Guidelines for Implementation of Village Fund Financial Management Activities of 2017 Fiscal Year. The priorities are the village development (construction of concrete rebate roads), and community empowerment (integrated service post activities/Posyandu). The using of village fund was also considering the problem statement and the potentials of village in Medium-Term Development Plan of Bulutengger Village (RPJMDesa) 2015-2020. However, most village apparatus is still depended on the head of village to manage the village budget because of the lack of information and knowledge on it.

Keyword: Revenue Identification, Village Fund Priority, Bulutengger Village.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dalam sistem administrasi negara di Indonesia. Pengakuan otonomi desa ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan kemandirian desa didukung pula dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga kedudukan desa menjadi lebih kuat dan menjadi bagian terdepan dari upaya pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Menurut Sabarno (2007) kewenangan

otonomi desa ini harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Kemandirian desa juga diwujudkan melalui pemberian kewenangan dalam mengelola keuangan sendiri dimulai dari tahap perencanaan sampai pada pengawasan dengan melibatkan stakeholder di tingkat Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi lainnya. Pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menguatkan peran desa agar dapat melakukan berbagai akselerasi pembangunan dan meningkatkan kemampuan keuangan sehingga pemerintah desa mampu membiayai program-programnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Anggaran Biaya Desa (RABDes) setiap tahun.

Sejak diimplementasikan kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2015, pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai masalah. Aziz (2016) menjabarkan ada dua masalah utama pelaksanaan dana desa, yakni: pertama, pemberian jumlah dana desa yang semakin besar setiap tahunnya akan tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (aparatur desa) di tingkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBDes dan RABDes, serta pengawasan penggunaan dana desa.

Selain itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) mengevaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015, dan mendapati beberapa masalah, yakni: pertama, sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali

tentang pengalokasian dana desa. Kedua, terdapat keterpisahan antara perencanaan daerah dengan kebutuhan lokal dan perencanaan desa sehingga masih banyak desa yang belum mampu menyerap dana desa yang menjadi hak mereka padahal pemerintah telah memberikan panduan/pedoman tentang penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi para stakeholder pada tahun 2015.

Permasalahan pengalokasian dan penyaluran dana desa tersebut juga dialami oleh kebanyakan desa di Jawa Timur, khususnya Desa Bulutengger. Adapun permasalahan penggunaan dana desa di Desa Bulutengger adalah aparatur pemerintah desa belum memiliki program prioritas pemberdayaan masyarakat di daerah mereka yang sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa karena minimnya pengetahuan mereka untuk mensinergikan kebutuhan lokal dan perencanaan desa dalam dokumen RPJMDes dan APBDes. Hal ini terlihat pada tahun 2015, setiap musim kemarau Dusun Gampon Desa Bulutengger mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan pertanian di desa mereka. Kejadian ini dikarenakan belum adanya jaringan PDAM, dan bak pembagi air yang terbangun di Desa Bulutengger hanya ada 6 titik dari 26 jumlah titik. Tingginya kebutuhan masyarakat akan air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan pertanian seharusnya dapat menjadi prioritas dalam APBDes sehingga dapat memanfaatkan dana desa untuk pembangunan jaringan air bersih.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dana desa berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam penentuan program prioritas pembangunan

dan pemberdayaan desa (Apriani & Irhamna, 2016). Partisipasi warga desa dapat terlihat dari keikutsertaan dalam musyawarah desa atau rembug desa. Semakin tinggi intensitas warga desa mengikuti rembug desa, maka semakin luas pula pengetahuan tentang dana desa sehingga warga dapat menentukan kebutuhan dan pemecahan masalah yang dirumuskan bersama-sama, serta member penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian Tangkumahat (2017), salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya adalah melalui sosialisasi. Dengan demikian, terwujud pula kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan program prioritas pembangunan, melestarikan hasil pelaksanaan dana desa, dan mengawasi jalannya dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, dampak lainnya adalah peningkatan jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat dan pendapatan asli desa (PADes).

Menurut Margayaningsih (2015), adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa akan mewujudkan desa yang kuat dan mandiri, yakni: desa yang mampu menentukan program prioritas untuk memenuhi kebutuhan local dan melaksanakan perencanaan desa sehingga mampu memecahkan masalah desa. Salah satu cara untuk mewujudkan desa yang kuat dan mandiri adalah dengan menata dan mengembangkan pendapatan kekayaan dan keuangandes. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi pendapatan desa terlebih dahulu.

Identifikasi pendapatan desa dilakukan oleh aparatur desa bersama dengan perwakilan warga desa. Aparatur desa sebagai pelaksana program prioritas, harus memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan memahami kondisi riil yang ada di masyarakat baik fisik maupun non fisik. Hal ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan.

Menurut Herlianto (2017), tujuan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan adalah untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah direncanakan. Dengan demikian, dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Identifikasi PADes yang tepat juga dapat menyelaraskan penggunaan dana desa dengan program prioritas pemberdayaan masyarakat, sehingga setiap desa mampu memecahkan permasalahan yang dialami dan penggunaan dana desa menjadi tepat sasaran sesuai prioritas masalah desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membahas pengidentifikasian Pendapatan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Bulutengger, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendapatan sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa yang didapatkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna memecahkan masalah yang dihadapi desa, mewujudkan penguatan dan peningkatan ekonomi local sehingga Desa Bulutengger tidak tertinggal dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2015:6). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Bulutengger, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Adapun data primer pada penelitian ini adalah aparatur Desa Bulutengger dan data sekunder dari RPJM Desa, APBDes 2017, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa mencakup: perencanaan (penyusunan) APBDes yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja; pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber seperti pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah di tingkat atas, dan lain-lain; pembelanjaan atau lokasi. Adapun beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik, yakni:

1. Rancangan APBDes yang berbasis program.
2. Rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.
3. Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi), dan daya

tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

4. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Penerapan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik oleh para aparatur desa sebagai pengelola perlu dilakukan secara berkelanjutan dan butuh pendampingan. Aparatur desa sebagai subjek aktif diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi desa dan mengidentifikasi potensi desa sesuai dengan dokumen RPJM Desa sehingga dapat merumuskan pembiayaan kegiatan apa saja yang dibutuhkan pada APBDes untuk mengatasi masalah dan mewujudkan kemandirian desa. Keterlibatan aparatur desa secara partisipatif merupakan keharusan agar sesuai dengan program prioritas desa dalam mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga benar-benar menjadi acuan bagi pelaksanaan setiap program/kegiatan di Desa Bulutengger.

Berdasarkan Permendagri no. 113 tahun 2014, terdapat 5 tahapan pengelolaan keuangan desa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan pintu gerbang utama dalam pengelolaan keuangan desa. Apabila perencanaan keuangan desa tidak matang, maka sudah bisa dipastikan tahapan

berikutnya tidak dapat terlaksana dengan baik.

Perencanaan keuangan Desa Bulutengger diawali dengan penilaian kebutuhan yang meliputi: pengidentifikasian PADes (Pendapatan Asli Desa), prioritas penggunaan dana desa, dan siklus pengelolaan keuangan desa.

Terdapat 3 aspek penilaian kebutuhan pada perencanaan keuangan desa, antara lain:

1. *Lingkungan operasional*

Lingkungan operasional adalah lingkungan yang harus dipertimbangkan oleh organisasi dalam melaksanakan operasinya (tugas dan fungsinya), baik internal maupun eksternal. Aspek-aspek lingkungan operasional yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, yakni:

- a. Hubungan antara organisasi dengan berbagai organisasi terkait. Dalam hal ini, memahami hubungan Desa Bulutengger dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, KPMD perempuan, kepala dusun, dan tokoh masyarakat, aparatur Kecamatan Sekaran;
- b. Hubungan organisasi dengan berbagai organisasi sejenis di daerah lain. Dalam hal ini, memahami hubungan aparatur desa Bulutengger dengan aparatur desa lainnya di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- c. Sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi. Dalam hal ini, melihat karakteristik para aparatur desa Bulutengger.

2. *Kebijakan pemerintah*

Kebijakan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang

memberikan pengaruh dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan-perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

3. *Kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan*

Penilaian kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkaitan erat dengan prioritas terhadap program yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa pada tahun berjalan yang mendesak untuk segera dilaksanakan sejalan dengan RPJMDes. Kebutuhan mendesak dapat terjadi karena adanya rembuk desa atau karena desakan dari stakeholders yang berada di atas yang menginginkan perubahan terhadap pengoptimalan pengelolaan keuangan desa, seperti kebijakan Kabupaten Lamongan mengenai Lumbung Ekonomi Desa. Kebutuhan juga dapat terjadi karena lingkungan alam seperti terjadinya kekeringan air di musim kemarau pada tahun 2015 di Desa Bulutengger yang berdampak perubahan-perubahan pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana desa.

Penilaian kebutuhan pada ketiga aspek tersebut adalah proses awal pengelolaan keuangan desa yang dilakukan untuk

mengidentifikasi tingkat kebutuhan dan program yang sejalan dengan RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), APBDes yang telah disusun. Berdasarkan hasil penilaian kebutuhan, aparatur pemerintah Desa Bulutengger telah menyusun RPJMDes Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan untuk tahun 2015-2020, RKP Desa 2017 dan APBDes 2017. Program yang telah disusun pada APBDes dan RKP Desa telah sejalan dengan deskripsi permasalahan dan potensi desa yang ada di RPJM Desa Bulutengger. Akan tetapi, sebagian besar aparatur desa masih tergantung pada kepala desa untuk mengelola keuangan desa karena mereka belum memiliki banyak informasi serta pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri no. 113 tahun 2014, terdapat 5 tahapan pengelolaan keuangan desa, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan pintu gerbang utama dalam pengelolaan keuangan desa. Apabila perencanaan keuangan desa tidak matang maka sudah bisa dipastikan tahapan berikutnya tidak dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan pengelolaan keuangan desa terdiri atas perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

1. Pengidentifikasian Pendapatan (Penerimaan Desa Bulutengger)

Penentuan besaran penerimaan telah didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh kepala Desa Bulutengger dari Kabupaten Lamongan tentang pagu indikatif desa yang meliputi: rencana dana desa dari

APBN, rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Kabupaten Lamongan, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamongan, serta rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jatim dan APBD Kabupaten Lamongan. Penerimaan Desa Bulutengger bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan transfer (dana desa), dan pendapatan lain (hibah, sumbangan, pendapatan desa yang sah). Pengidentifikasian PADes didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Tabel 1. Pendapatan Asli Desa Bulutengger Tahun 2017

No.	Pendapatan Asli Desa	Jumlah
1	Hasil usaha sewa pasar desa	Rp 8.000.000,00
2	Hasil usaha koperasi simpan pinjam	Rp 5.000.000,00
3	Hasil usaha lumbung desa	Rp 8.000.000,00
4	Sewa bengkok kepala desa	Rp 45.000.000,00
5	Sewa bengkok kepala Dusun Bulu	Rp14.000.000,00
6	Sewabengkok kepala Dusun Tengger	Rp14.000.000,00
7	Sewa bengkok kepala Dusun Gampon	Rp14.000.000,00
8	Sewa bengkok kasi Pemerintahan	Rp7.000.000,00
9	Sewa bengkok kasi Kesejahteraan	Rp7.000.000,00
10	Sewa bengkok kasi Pelayanan	Rp7.000.000,00
11	Sewa bengkok kaur Keuangan	Rp7.000.000,00
12	Sewa bengkok kaur Perencanaan Pembangunan	Rp7.000.000,00
13	Sewa bengkok kaur Tata Usaha dan Umum	Rp7.000.000,00
Total		Rp 150.000.000,00

Sumber: APBDesa Bulutengger (2017)

Total PAD Desa Bulutengger tahun 2017 sebesar Rp 150.000.000,00 didapat dari pengelolaan aset desa, yang terdiri dari:

- a. Tanah kas desa seluas 15,50 Ha
- b. Lapangan seluas 0,94 Ha
- c. Perkantoran pemerintah seluas 0,25 Ha
- d. Lain-lain seluas 33,31 Ha

Pendapatan terbesar bersumber dari pendapatan transfer yang berupa dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan.

Desa Bulutengger mendapatkan dana desa sebesar Rp 775.309.100,00 (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu seratus rupiah), dan alokasi dana desa sebesar Rp 270.212.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah), serta bantuan keuangan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Di samping itu, pendapatan lain yang didapat oleh Desa Bulutengger sebesar Rp 62.500.000,00 (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total penerimaan Desa Bulutengger pada tahun 2017 sebesar Rp 1.393.021.100,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh satu ribu seratus rupiah).

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pengeluaran Desa Bulutengger)

Prioritas pengeluaran pemerintahan dalam hal ini penggunaan dana desa didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.

Prioritas penggunaan dana desa di Jawa Timur didasarkan pada 6 prinsip, antara lain:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa, dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Penentuan prioritas di Desa Bulutengger telah disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa serta dipublikasikan kepada masyarakat oleh aparat pemerintah desa di Balai Desa Bulutengger. Hasil keputusan musyawarah desa menjadi acuan penyusunan RKP Desa dan APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa sebagai dasar proses pencairan dana desa.

Penggunaan dana desa di Desa Bulutengger telah sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Perbup Lamongan no. 10 tahun 2017, yakni diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan prioritas daerah. Adapun prioritas penggunaan dana desa di Desa Bulutengger yang tersusun dalam APBDes tahun 2017 adalah sebagai berikut.

a. Bidang pembangunan desa, meliputi:

- 1) Jalan usaha tani dan jaringan irigasi
- 2) JUT Poktan Rahayu, Wilujeng, dan Mardi Tani
- 3) Jalan irigasi desa di Poktan Rahayu
- 4) Infrastruktur lingkungan
- 5) Ris dan Jalan Rabat Beton
- 6) Pembangunan fisik Bansun & Bandes
- 7) Belanja tanah urukan
- 8) Pengurukan dan pemadatan lapangan
- 9) Pemadatan tanah urukan
- 10) Pembangunan pagar kantor desa
- 11) Jalan poros desa
- 12) Jalan Xotmik Tengger Bugel

Kegiatan pembangunan desa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti lingkungan pemukiman, pengadaan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa dan telah memenuhi prinsip kebutuhan prioritas sesuai dengan RPJM Desa Bulutengger. Pembangunan jalan rabat beton adalah salah satu program pembangunan fisik yang diprioritaskan dalam RKP Desa 2017 dan APBDes 2017 di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Pembangunan desa tersebut juga sejalan dengan tipologi Desa Bulutengger yang termasuk desa berkembang. Berbagai kegiatan pembangunan desa dilakukan secara swakelola dan berbasis sumber daya desa. Setiap pembangunan desa sebisa

mungkin memberdayakan masyarakat desa yang berprofesi sebagai tukang, dan bekerja sama dengan warga desa pemilik toko bangunan yang ada di Desa Bulutengger sebagai penyedia utama materiil pembangunan dengan adil dan transparan melalui mekanisme musyawarah desa dan pelelangan. Prinsip swakelola pembangunan desa juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

b. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:

- 1) Bidang pemberdayaan masyarakat dari dana desa
- 2) Posyandu peduli gizi
- 3) Posyandu rutin pemberian PMT
- 4) Operasional TK PKK
- 5) Sekolah pertanian
- 6) Penanaman hortikultura
- 7) Pengadaaan instrumen IT
- 8) Plesterisasi
- 9) BUMDes

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Bulutengger dialokasikan untuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Desa Bulutengger termasuk desa berkembang sehingga prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakatnya untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, apalagi beberapa wilayah desa mengalami kekeringan pada musim kemarau.

Pelayanan posyandu adalah program pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan dalam dokumen RKP Desa 2017 dan APBDes 2017 di Desa Bulutengger

Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Sedangkan yang menjadi prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Desa Bulutengger adalah pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Desa, pemeliharaan jalan desa (*plesterisasi*), penghijauan dan tanaman hortikultura, serta penyertaan modal bagi BUMDes.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program atau kegiatan yang telah disusun oleh aparatur pemerintah Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan pada APBDes dan RKP Desa Bulutengger 2017 telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah sejalan dengan deskripsi permasalahan dan potensi desa yang ada di RPJM Desa Bulutengger 2015-2020. Akan tetapi, sebagian besar aparatur desa masih tergantung pada kepala desa untuk mengelola keuangan desa karena mereka belum memiliki banyak informasi serta pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Penetapan RKP diikuti dengan pengindetifikasian pendapatan dan penentuan prioritas penggunaan dana desa (perencanaan penerimaan dan pengeluaran) sebagai salah satu tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Penerimaan terbesar bersumber dari pendapatan transfer yang berupa dana desa, alokasi dana desa, serta PADes yang didapat dari pengelolaan aset desa seperti: tanah kas, lapangan, perkantoran pemerintah desa, dan lain-lain. Prioritas pengeluaran pemerintahan atau penggunaan dana desa telah didasarkan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yakni diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat 2 program yang diprioritaskan dalam dokumen RKP Desa 2017 dan APBDes 2017 di Desa Bulutengger, yakni: Pembangunan jalan rabat beton sebagai salah satu program pembangunan fisik, dan pelayanan posyandu sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan berbagai program pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat telah menerapkan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola, dan tipologi desa (desa berkembang).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2015). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bulutengger Tahun 2015-2020. Pemerintah Desa Bulutengger.
- Anonim.(2017). Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Bulutengger Tahun 2017. Pemerintah Desa Bulutengger.
- Apriani, K. D. dan Irhamna. (2016). Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 137-148.
- Aziz, Nyimas Latifah L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2). Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik,

Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia.

Herlianto, Didit. (2017). Manajemen Keuangan
Desa. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
(2016). Kebijakan Pengalokasian dan
Penyaluran Dana Desa Tahun 2017.
Workshop Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah mengenai
Tata Cara Penghitungan Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa TA
2017.
Retrieved from
([www.djpk.depkeu.go.id/wp-
content/uploads/2016/11/Paparan-
Kemenkeu.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf))).

Margayaningsih, Dwi I. (2015).
Peningkatan Pemberdayaan dan Keman-
dirian Desa Dalam Rangka Otonomi
Daerah. *Jurnal PUBLICIANA*, 8 (1),
164-191.

Moleong, Lexy. (2015). Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan
Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114
tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

Sabarno, Hari. (2007). Memandu Otonomi
Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.
Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tangkumahat, Feiby V. dkk. (2017). Dampak
Program Dana
Desa Terhadap Peningkatan
Pembangunan dan Ekonomi di
Kecamatan Pineleng Kabupaten Minaha-
sa. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 13 (2A),
335-342.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.